

CONTRIBUTION OF ABU YUSUF'S THOUGHTS TO ECONOMICS

Riyani Fitri Lubis¹

¹Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Bangka Belitung, Indonesia

¹riyanifitri@iainsasbabel.ac.id

Abstract

Activities related to economics, especially Islamic economics, have existed since the Prophet era. The rapid and advanced development of technology supports broader economic development. Besides, it encourages Islamic thinkers to contribute their thoughts related to economics, including Abu Yusuf. Indeed, the implementation of their thoughts needs to be restudied. This article aims to review the contribution of Abu Yusuf's thoughts to economics. This library research used descriptive qualitative methods by reviewing the results of Abu Yusuf's study on economics. The results of the review showed that first, the contribution of Abu Yusuf's thoughts to economics can be found in the Book of al-Kharaj which discusses taxation and state income for example, from ghanimah, fai, kharaj, ushr, jizyah, and charity. The book also discusses the utilization of state income based on Islamic principles. Besides, it also focuses on the activities of a country including economic activities such as fiscal policy, kharaj, public finances, and price mechanisms. Second, Abu Yusuf's thoughts influence economic activities and the book of al-Kharaj is used as a reference for contemporary economic studies so far.

Keywords: Abu Yusuf, Contribution, Economics, Thought

Abstrak

Kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya ekonomi Islam telah ada sejak zaman Rasulullah. Selanjut dengan perkembangan dunia yang semakin maju dan modern, mendorong perkembangan ekonomi yang semakin luas. Di mana dalam hal ini juga mendorong sejumlah pemikir-pemikir Islam untuk menyumbangkan hasil pemikirannya yang berkaitan dengan ekonomi. Untuk menerapkan hasil pemikiran dari para tokoh Islam terdahulu tersebut, maka diperlukan kembali pengkajian terhadap pemikiran tokoh-tokoh Islam, salah satunya adalah Abu Yusuf. Tujuan dari pengkajian artikel ini adalah untuk menelaah kembali sumbangsih pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan penelaahan terhadap hasil kajian Abu Yusuf tentang ekonomi. Adapun hasilnya adalah; Pertama, bahwa kontribusi

pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi ini tertuang dalam Kitab al-Kharaj yang membahas tentang perpajakan dan juga mengkaji tentang pendapatan yang diperoleh negara, misalnya yang berasal dari: ghanimah, fai, kharaj, ushr, jizyah serta sedekah. Dalam kitabnya juga dibahas tentang pendayagunaan dari pendapatan negara tersebut berdasarkan prinsip Islam. Adapun pembahasan lainnya adalah tentang kegiatan suatu negara dengan aktivitas ekonomi di dalamnya, tentang kebijakan fiskal, kharaj, keuangan publik, serta membahas tentang mekanisme harga. Kedua, adapun pengaruh pemikiran Abu Yusuf terhadap kegiatan ekonomi ini, di mana Kitab al-Kharaj dijadikan bahan rujukan kajian-kajian ekonomi kontemporer sampai saat ini.

Kata Kunci: Abu Yusuf, Ekonomi, Kontribusi, Pemikiran

A. Pendahuluan

Ekonomi adalah bahagian dari aktivitas seseorang yang berusaha untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Ekonomi juga sebagai sebuah ilmu yang berkaitan dengan kegiatan dan cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sebenarnya muncul secara naluri dan spontan, dikarenakan pemenuhan kebutuhan untuk hidup bagi seseorang adalah fitrahnya manusia. Hadirnya ekonomi yang berkaitan dengan Islam di zaman ini telah memberikan dampak yang baik, hal itu bisa dilihat dari diwacanakannya kembali tentang ekonomi Islam, baik dari teori-teori yang mendasarinya maupun untuk praktiknya. Konsep dan praktik dari Ekonomi Islam itu sendiri dihadirkan dalam beberapa tahap dan periode serta fase.

Pembahasan tentang ekonomi Islam sebenarnya telah ada semenjak zaman Nabi Muhammad Saw. diangkat menjadi seorang rasul. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau menetapkan ketentuan-ketentuan tentang berbagai macam cara untuk berkehidupan yang baik dalam masyarakat. Setelah beliau wafat, dilanjutkan oleh *Khulafaur ar-Rasyidin* dan seterusnya dilanjutkan lagi oleh khalifah untuk menata ekonomi sebuah negara.

Terbentuknya ekonomi Islam secara berkala sejak berabad-abad yang lalu sebagai subyek intrdisipliner yang berkesesuaian dengan pandangan Islam, memotivasi sejumlah cendikiawan muslim untuk berkontribusi menyumbangkan

hasil buah pikirannya masing-masing. Untuk menerapkan hasil pemikiran dari cendekiawan terdahulu pada zaman ini, perlu digali dan dihadirkan kembali pemikiran-pemikiran tentang ekonomi. Hal ini diharapkan mampu menyelaraskan antara teori yang telah dibuat dengan aplikasinya yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan agar tidak melenceng dari ajaran dan hukum Islam. Namun pada kenyataannya, pada saat ini masih sangat dibutuhkan pengkajian-pengkajian kembali terhadap pemikiran para tokoh Islam tentang ekonomi, dikarenakan para tokoh dan pemimpin muslim sebenarnya dahulu telah memberikan kontribusi besar dalam rangka pengembangan berbagai gagasan ekonomi.

Dilihat dari segi waktu dalam menyumbangkan kontribusinya, para pemikir Islam ini dibagi menjadi tiga periode, yaitu: masa klasik, pertengahan, dan kontemporer. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali tentang salah satu tokoh termasyihur dalam dunia Islam di bidang Ekonomi yang hidup di periode klasik, yaitu: pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Pada penelitian ini akan dideskripsikan pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi. Di mana pemikiran Abu Yusuf ini akan dijadikan sebagai sumber rujukan kajian – kajian dan permasalahan ekonomi, khususnya ekonomi Islam kontemporer pada masa sekarang.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Di mana penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji dari sumber berupa kitab – kitab, buku – buku, jurnal ilmiah, artikel serta dalam bentuk bahan lain yang dapat dijadikan rujukan dari permasalahan yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga bersifat kualitatif deskriptif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data literatur. Di mana data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini salah satunya adalah Kitab *al - Kharaj* karya Abu Yusuf. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari buku - buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang mendukung penelitian ini.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis filosofis. Di mana pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data biografi tokoh yang dibahas dan kontribusi pemikiran Abu Yusuf. Adapun pendekatan filosofisnya ialah dengan menganalisis sejauh mana pemikiran yang telah diungkapkan sehingga sampai kepada landasan yang menjadi dasar pemikiran tersebut.

4. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode *content analysis*. *Content analysis* merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi - inferensi yang dapat ditiru dan kebenaran data dengan memperhatikan konteksnya. Kemudian uraiannya dapat ditampilkan dalam bentuk deskripsi atau narasi, di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis sesuai dengan kejadian atau sesuai dengan fakta historisnya. Analisis data dapat disajikan dalam bentuk induktif, di mana data - data yang telah dikumpulkan dianalisis, disusun, serta diabstraksikan berdasarkan sumber - sumber yang ada, baik itu data dari sumber primer maupun dari data sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sekilas tentang Abu Yusuf

Abu Yusuf, dengan nama lengkap yang diberikan untuknya yaitu: Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husein al-Anshori. Dilahirkan di sebuah negeri yang bernama Kuffah, tepatnya pada tahun 113 H. beliau hidup kurang lebih selama 69 tahun sehingga waktu wafatnya tepat pada tahun 182 H.¹ Abu Yusuf berasal dari keluarga yang bersuku Bujailah. Suku Bujailah merupakan salah satu suku bangsa Arab pada masa itu. Keluarganya pun sering kali dengan disebut *Anshori*, yang berarti dari pihak ibunya masih memiliki hubungan dengan kaum *Anshar*.²

Abu Yusuf menjalani masa kecilnya di negeri Kuffah dan Baghdad, di mana pada masa itu kedua daerah tersebut merupakan pusat kegiatan pemikiran dan intelektual Islam paling populer dan dinamis. Abu Yusuf memperoleh berbagai keilmuan dari ulama-ulama besar termasyhur dan tersohor, mereka adalah: Abu Muhammad Athobin as-Saib al-Kufi, Sulaiman bin Mahran al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan al-Hajjaj bin Arthah. Adapun gurunya yang terkenal adalah yang bernama Nu'man bin Tsabit, seorang ulama besar yang dikenal dengan Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi. Selama 17 tahun, Abu Yusuf belajar dan berguru kepada Abu Hanifah. Sehingga hubungan pribadi dan intelektual yang terjadi antara guru dan murid ini membuat cara berpikir Abu Yusuf sama dengan metode dan cara berfikir Abu Hanifah, sehingga Abu Yusuf pun turut berperan dalam mengaplikasikan dan menyebarkan dan fiqihnya selama hidup.

¹ Abdul Aziz Rahman, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, h. 16.

² Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Cet. ke-5, Ed. ke-3, h. 232.

Contribution of Abu Yusuf's Thoughts to Economics

Setelah Imam Hanafi meninggal dunia, Abu Yusuf tidak memiliki hubungan dengan pemerintahan. Pada masa ini, di samping meneruskan tugas gurunya yaitu Abu Hanifah, ia juga mulai menyusun buku-buku yang membahas berbagai kajian ilmu fiqih. Ketika buku-buku tersebut tersebar ke seluruh negeri, buku itu mampu mempengaruhi kalangan peradilan dan mahkamah resmi.

Kehidupan Abu Yusuf tidaklah berkecukupan seperti gurunya yang bisa jauh dari kerjasama dengan pemerintah. Setelah Abu Hanifah meninggal dunia maka ekonominya semakin buruk, sehingga ia harus menjual bagian atas rumah istrinya. Hal itu memaksanya memasuki jabatan pemerintahan.

Abu Yusuf pergi ke Baghdad tahun 166 H (782M). Abu Yusuf melakukan pertemuan dengan Khalifah Al-Mahdi, yang kemudian sang khalifah mengangkatnya sebagai hakim Kota Baghdad. Kemudian ketika Harun Al-Rasyid meduduki jabatan khalifah, maka semakin bertamhlah pengaruh keberadaan Abu Yusuf. Abu Yusuf diangkat dan dijadikan sebagai ketua dari para hakim di seluruh daerah kekuasaan Abbasiyah. Inilah untuk kali pertamanya diciptakan jabatan sebagai ketua hakim pada negara Islam.³

Dengan diraihnya jabatan tersebut, maka timbullah tiga peristiwa penting, yaitu: *Pertama*, Terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas. Di mana sebelumnya pekerjaan baginya hanya sebagai guru yang mengajar dalam lingkungan dan lingkaran-lingkaran masjid. Dengan demikian, ia berkesempatan menerapkan fiqih Hanafi dan menjadikannya sistem hukum yang praktis; *Kedua*, Fiqih Hanafi menjadi hukum perundang-undangan negara; *Ketiga*, Dengan pengaruhnya yang sangat kuat, berakhlak yang baik dan mempunyai pemikiran yang ilmiah, ia berhasil menjadikan negara Islam mempunyai dasar hukum undang-undang yang lengkap. Dalam

³ Abul' A'la Al-Maududi, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, Terj., (Bandung: Mizan, 1995), h. 356.

kesempatannya, Abu Yusuf berhasil menyusun sebuah kitab, yaitu kitab *al-Kharaj*.

Abu Yusuf adalah seorang yang cerdas dan mempunyai pemikiran yang sangat tajam, mudah memahami sesuatu serta seorang yang hafal hadis. Adapun muridnya yang sangat terkenal adalah pendiri Mazhab Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Yahya bin Ma'in adalah seorang ulama hadis yang terkenal, dan Yahya bin Adam adalah seorang ulama yang menulis kitab tentang *al-Kharaj* juga.

Adapun karya lain yang ditulis Abu Yusuf adalah *al-Jawami'*, *ar-Radd'ala Siyar al-Auza'i*, *al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, *Adab al-Qadhi*, dan *al-Kharaj*. Walaupun Abu Yusuf sangat disibukkan dengan aktivitas mengajar dan kegiatan birokrasi yang diamanahkan kepadanya, akan tetapi beliau masih sempat menuliskan karya-karya tersebut.

Setelah menempuh perjalanan hidupnya yang panjang, Abu Yusuf meninggal dunia pada tahun 182 H bertepatan pada 798 M. Pada masa itu Khalifah Harun Al-Rasyid ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengantaran jenazahnya dengan berjalan kaki, Sang khalifah juga diminta untuk mengimami shalat jenazahnya, kemudian memimpin penguburannya di kuburan keluarganya sendiri.

2. Kontribusi Pemikiran Ekonomi: Abu Yusuf

Karya Abu Yusuf yang sangat terkenal adalah kitab-kitab yang disusunnya, di mana salah satunya adalah kitab *al-Kharaj*, yaitu buku yang membahas tentang perpajakan/ pajak. Walaupun kitab ini bukanlah satu-satunya yang membahas tentang perpajakan, namun bahasan kitab inilah yang lebih terkenal dikarenakan pembahasannya bersentuhan langsung dengan tatanan ekonomi negara. Di mana hasil dari buah pemikirannya ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab seorang penguasa (pemimpin), membahas bagaimana sistem pertanian dan perpajakan sebuah

negara. Adapun pembahasan yang berkaitan tentang bidang pertanian, di mana ia memeberikan pendapat dan persetujuan bahwasanya negara diperbolehkan mengambil hasil pertanian dari penggarap/ pengelolanyaa daripada menarik sewa lahan pertanian tersebut.⁴

Kitab *al-Kharaj* adalah buah pikiran seorang Abu Yusuf, di mana dasar dari karyanya ini berasal dari perintah-perintah yang dikeluarkan dan sejumlah rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh Khalifah Harun Al-Rasyid kepadanya. Adapun hal yang diperintahkan dan diajukan tersebut adalah yang berkaitan dengan berbagai persoalan dan permasalahan perpajakan. Oleh karena itu, dalam kitab *al-Kharaj* ini orientasinya adalah birokrasi pemerintahan. Hal ini dikarenakan juga bahwa isi dari kitab *al-Kharaj* dasar penulisannya adalah atas respon terhadap perintah Khalifah Harun Al-Rasyid. Kitab ini juga dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk administrasi untuk pengelolaan lembaga *baitul mal* agar manajemannya berjalan dengan baik.

Pembahasan dalam kitab tersebut bukan hanya yang berkaitan mengenai perpajakan/ pajak, akan tetapi dikaji juga tentang pendapatan yang diperoleh negara dari yang lainnya, seperti: *ghanimah, fai, kharaj, ushr, jizyah*, dan juga tentang *shadaqah*, dilengkapi juga dengan bagaimana cara-cara mendayagunakan mulai dari menghimpun/ mengumpulkan serta mendistribusikan/ menyalurkan dari setiap jenis harta tersebut berdasarkan syariat Islam, juga berkesuaaian dengan dalil-dalil *naqliyah* yang berasal dari al-Qur'an dan hadis serta dari dalil *aqliyah* yang bersifat rasional.

Adapun hasil dari pemikiran Abu Yusuf yang berkaitan dengan tanggung jawab penguasa adalah tentang pertanian, dan juga tentang perpajakan ini telah dituangkannya di dalam Kitab *al-Kharaj* adalah sebagai berikut:

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Cet. ke-3, Ed. ke-1, h 160.

a. Pembahasan tentang negara dan aktivitas ekonominya

Tugas utama dari seorang penguasa atau pemerintah di suatu wilayah/ negara adalah mewujudkan dan menciptakan serta menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam mensejahterakan kehidupan rakyat, Abu Yusuf selalu menekankan tentang pemenuhan kebutuhan rakyat yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Pada proses mewujudkan kesejahteraan tersebut, diperlukan pengadaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Dalam hal ini peran pemerintahlah yang dibutuhkan untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kemakmuran rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, seperti pembangunan tembok, jalan, dan bendungan ditanggung oleh negara. Dengan demikian, sudah seharusnya kehidupan rakyat di daerah tersebut meningkat. Abu Yusuf menegaskan, apabila pembangunan hanya menguntungkan suatu kelompok tertentu, maka biaya pembangunan proyek hanya dibebankan kepada kelompok tersebut saja.

Pengimplementasian kebijakan ekonomi yang dijelaskan Abu Yusuf juga berkaitan dengan sebuah negara yang membutuhkan administrasi yang baik. Maksudnya, pemerintah dalam menunjuk para pejabatnya harus memiliki sifat yang jujur, disiplin moral yang tegas, dan rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu, Abu Yusuf memberikan saran agar negara menunjuk para pejabat yang amanah dan jujur dalam menjalankan berbagai tugasnya. Abu Yusuf juga mengemukakan keras perlakuan kasar oleh para petugas pajak terhadap wajib pajak, karena perbuatan tersebut tergolong perbuatan kriminal. Apabila wajib pajak diperlakukan dengan baik, adil, dan jujur maka mereka juga akan patuh

terhadap kewajibannya yang akan berdampak baik juga terhadap pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan dari pajak.

Pernyataan Abu Yusuf tersebut menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab besar terhadap tegaknya keadilan, keamanan, hukum, ketentraman, dan stabilitas dalam rangka memberikan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum serta pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara harus memberikan upah dan jaminan divmasa pensiun kepada mereka yang berjasa dalam menjaga kedaulatan Islam dan mendatangkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kaum muslimin.

Peningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi, serta berbagai kebijakan harus dilakukan oleh negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membersihkan kanal-kanal lama dan membangun yang baru, membangun bendungan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan perekonomian negara di awal Islam adalah hasil pertanian. Tanah-tanah yang mati dan tidak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang mampu mengembangkan dan mendiaminya serta membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut. Sumber air, seperti rumput tidak boleh dibatasi pada orang-orang tertentu, akan tetapi harus disediakan secara gratis untuk semua, karena hal ini akan meningkatkan kesejahteraan umum. Artinya, semua sumber alam yang ada harus bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Dalam permasalahan pendistribusian pendapatan negara, hendaknya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilakukan secara adil dan tidak menumpuk pada golongan atau kelompok tertentu.

b. Kebijakan fiskal

Pada permasalahan yang berkaitan dengan fiskal, Abu Yusuf menyampaikan bahwa kebijakan yang akan dijalankan harus berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan harus bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.⁵ Pada kebijakan fiskal ini, Abu Yusuf menunjukkan keunggulan sistem pajak proporsional dan menggantikan pajak tetap pada tanah. Di sini juga ditekankan bahwa pentingnya pengawasan terhadap petugas pengumpul pajak untuk mencegah korupsi dan menghilangkan penindasan.

c. *Kharaj*

Abu Yusuf meletakkan prinsip-prinsip yang jelas tentang sistem *kharaj* atau perpajakan, di mana hal yang harus diperhatikan adalah kesanggupan seseorang dalam pembayaran pajak dan pemberian masa tenggang bagi pembayar pajak serta pengaturan kewenangan pembuatan keputusan dalam pengadministrasian pajak.⁶

Abu Yusuf pernah mengatakan, bahwa setelah penaklukan tanah Sawad, Khalifah Umar bin Khattab menunjuk dua orang sahabat Nabi, Utsman dan Hudzaifah untuk mengeksplorasi kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenai pajak. Hal itu dikarenakan Khalifah Umar khawatir terjadi pembebanan pajak yang melebihi dari pajak yang seharusnya dibayar dan dikeluarkan. Adapun sahabat yang ditunjuk tersebut mengatakan bahwa pajak yang mereka tetapkan berdasarkan kemampuan tanah tersebut diberdayagunakan untuk pembayaran pajaknya.

⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), Cet. ke-1, h. 71.

⁶ Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), Cet. ke-1, h. 161.

Contribution of Abu Yusuf's Thoughts to Economics

Abu Yusuf tidak setuju dengan adanya pajak tanah pertanian (menarik sewa terhadap tanah). Ia memberikan saran agar pajak tanah pertanian atas tanah lahan diganti dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian, karena hal ini lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami.⁷ Oleh karena itu, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian tersebut. Hal itu akan lebih adil dan akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan.

Penetapan tarif *kharaj*, Abu Yusuf lebih menyarankan penggunaan sistem *muqasamah*⁸ (*proporsional tax*) dari pada sistem *misahah*⁹ (*fixed tax*) yang telah berlaku sejak zaman pemerintahan Umar hingga periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dalam metode penilaian pajak tanah *muqasamah*, petani dikenakan pajak menggunakan rasio tertentu dari total produksi dari yang mereka hasilkan. Rasionya bervariasi sesuai dengan jenis tanaman, sistem irigasi, dan jenis tanah pertanian. tarif yang ditetapkan adalah: 40% dari produksi yang diirigasi oleh hujan alami, 30% dari produksi yang diirigasi oleh hujan buatan, dan $\frac{1}{4}$ dari produksi panen musim panas.

Perubahan sistem pajak dari sistem *misahah* menjadi sistem *muqasamah* sebenarnya telah dipelopori oleh Muawiyah bin Yasar, seorang wazir dalam pemerintahan al-Mahdi. Namun pada saat itu persentase bagian negara umumnya dianggap terlalu tinggi oleh para

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. ke2, h. 7.

⁸ Sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional.

⁹ Sistem pemungutan yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak atau mungkin dapat dibahasakan pajak yang dipungut dengan jumlah yang sama secara keseluruhan.

petani. Abu Yusuf sebenarnya mengadopsi sistem *muqasamah* tersebut dari Muawiyah bin Yasar dengan menetapkan persentase negara tidak memberatkan petani.

Kondisi keuangan yang ada menuntut perubahan sistem *misahah* yang sudah dianggap tidak efisien dan relevan lagi di masa itu. Ketika dilihat lagi pada masa pemerintahan Umar, yang menerapkan sistem *misahah*, sebagian besar tanah dapat ditanami dan sebagian kecilnya tidak dapat ditanami. Wilayah yang ditanami bersama sebagian kecil yang tidak ditanami dijadikan satu kategori dan pajak juga dikumpulkan dari tanah yang tidak ditanami tersebut.

Abu Yusuf melihat bahwa pada masanya, ada wilayah yang tidak ditanami selama ratusan tahun dan para petani tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupkan dan mengelolanya. Dalam kondisi seperti ini, pajak yang ditetapkan berdasarkan ukuran panen atau jumlah uang tunai akan membebani para pembayar pajak. Jumlah pajak yang pasti berdasarkan ukuran tanah (baik yang ditanami ataupun tidak ditanami) dibenarkan, apabila tanah tersebut subur. Oleh sebab itu, tidaklah dibenarkan membebani pajak yang pasti tanpa mempertimbangkan kesuburan tanah.

Abu Yusuf menyarankan penyediaan fasilitas infrastruktur bagi para petani, karena dengan peningkatan produktivitas akan menguntungkan keuangan negara dan pembayar pajak sekaligus. Abu Yusuf lebih mengutamakan hasil daripada tanah itu sendiri untuk dijadikan pajak. Dalam Penentuan luas tanah dan pajak, Abu Yusuf tidak memperbolehkan jenis pemungutan pajak di mana pemerintah menentukan seseorang memungut pajak atas suatu provinsi tertentu dan menerima daripadanya penghasilan atas tanah-tanah di tempat tersebut, serta memberinya kekuasaan untuk memungut beberapa dari para petani setelah ia sendiri menyetorkan sejumlah tertentu kepada

pemerintah. Abu Yusuf menyatakan bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan kejam dan dzalim kepada rakyat, dan akan mendatangkan kehancuran bagi negara.

Penguasa harus membedakan antara tanah yang tandus dengan tanah yang subur. Pajak juga harus dipungut tanpa ada penundaan karena akan menimbulkan kerusakan pada hasil pertanian yang berarti akan memberikan kerugian terhadap negara, pembayar pajak, serta akan memperlambat perkembangan pertanian. Menjamin barang-barang yang dikenai pajak yang berupa bahan makanan, agar dijual dan harganya dibagi secara proporsional sehingga tidak berdampak negatif terhadap para pembayar pajak dan perbendaharaan negara.

Adapun prinsip utama yang disampaikan Abu Yusuf tentang pajak adalah:

- 1) Penetapan pajak terhadap harta benda yang dimiliki rakyat adalah harta yang melebihi kebutuhan rakyat;
- 2) Penetapan itu juga harus didasarkan pada kerelaan dari rakyat;
- 3) Penetapan pajak ini juga tidak boleh dibebankan kepada rakyat melebihi batas kemampuan;
- 4) Pajak yang diambil dari orang yang kehidupan ekonominya sudah di atas rata-rata hendaknya disalurkan kepada rakyat yang tergolong fakir dan miskin;
- 5) Pemerintah harus memperhatikan dan mempertimbangkan secara rinci pada saat penetapan pajak. Dalam membuat rincian dan ketentuannya tidak boleh merugikan rakyat;
- 6) Pengumpulan pajak tidak boleh dilakukan dengan cara sewenang-wenang, tetapi harus secara baik dan kemanusiaan;
- 7) Dalam pemungutan pajak oleh pemerintah, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 8) Bagi *ahludz-dzimmah* penduduk yang awalnya bukan seorang muslim, kemudian menjadi muslim dan memeluk agama Islam tidak boleh dikenakan *jizyah*. *Jizyah* adalah pajak yang ditetapkan kepada warga negara *non-muslim* sebagai pengganti kewajiban baginya karena telah ikut dalam membela negara dan juga sebagai pengganti zakat atas harta benda yang mereka miliki.¹⁰

Abu Yusuf juga tidak memperbolehkan pengambilan tanah milik seseorang, kemudian memberikannya kepada orang lain, karena pencabutan milik orang tanpa *haq* kemudian memberikannya kepada orang lain sama saja kedudukannya sebagai seorang perampas yang mengambil hak seseorang. Memberikan tanah kepada seseorang diperbolehkan apabila tanah tersebut bukan milik seseorang dan tidak ada tanda-tanda penggarapan atau pengelolaan dan ditinggalkan tanpa adanya seorang pewaris atau diberikan kepada pelayanan masyarakat dengan kadar dan ukuran yang masuk akal dan sewajarnya. Bagi siapa pun yang memperoleh tanah pemberian seperti itu, dan tidak menggarapnya dalam jangka waktu tiga tahun, maka tanah tersebut wajib ditarik kembali.

Dalam perpajakan ini, subyek Abu Yusuf adalah tanggung jawab ekonomi dari negara. Pemikirannya terletak pada pembuktian pajak berimbang terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, dan itu dipandang dari segi keadilan.

d. Berkaitan dengan keuangan publik

Pendapatan keuangan negara pada masa Daulah Islamiyah, menurut Abu Yusuf adalah *ghanimah*, *sedaqah*, dan *fa'i*: *jizyah*, *'usyur*, *kharaj*. Adapun alokasi dari pendapatan negara tersebut digunakan untuk aktivitas pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya

¹⁰ Abul' A'la Al-Maududi, *Al-Khilafah wa Al-Mulk...*, h. 366-367.

harus dilakukan secara efisien karena sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan. Ada pun penjelasan dari ketiga sumber penerimaan tersebut adalah:

1) *Ghanimah*

Pemasukan dari *ghanimah* pada masa itu tetap ada, karena perluasan wilayah masih terjadi. Pemasukan dari *ghanimah* adalah salah satu pemasukan yang sangat penting, tetapi karena sifatnya yang tidak rutin, maka pemasukan ini menjadi pemasukan yang tidak tetap bagi negara. Pembagia *ghanimah* ini berlandaskan surat *an-Nahl* ayat 41:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَلْجُ الْأَخْرَةَ أَكْبَرَ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pembagian *ghanimah* 1/5 nya atau 20% dari total *ghanimah* diperuntukkan kepada Allah dan Rasul-Nya serta orang miskin dan kerabat. Sedangkan sisanya dari pembagian tersebut dibagikan kepada orang - oraang yang yang ikut berperan dalam berperang.

2) Zakat

Pembahasan mengenai *sadaqah* sangat luas, namun pada bahasan ini yang dimaksud adalah tentang *sadaqah* wajib, yaitu zakat. Zakat menjadi salah satu sumber pendapatan tetap bagi negara. Adapun yang menjadi objek perhatian zakat disini adalah zakat yang berasal dari pertanian dan zakat dari hasil mineral atau barang tambang.

Jumlah dari zakat pertanian adalah sebesar '*usyr*, yaitu 10% dan 5%, hal ini tergantung pad jenis tanah dan irigasi yang digunakan dalam pengelolaannya. Adapun yang termasuk kategori '*usyriyah*

menurut Abu Yusuf adalah: Lahannya termasuk Jazirah Arab (Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman). Tanah yang telah tandus kemudian diberdayakan kembali oleh masyarakat. Setiap tanah yang telah taklukan dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Adapun tanah yang diberikan kepada orang Islam adalah tanah yang dimiliki oleh orang Islam dari negara. Adapun zakat dari hasil mineral atau barang tambang pembagiannya distandarkan sesuai dengan ketentuan *ghanimah*.

3) Harta *fa'i*

Adapun yang dimaksud harta *fa'i* di sini adalah semuanya yang termasuk kategori pajak dan sumber tetap pendapatan negara, serta dapat dibelanjakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

4) *Jizyah*

Ketentuan pemungutan *jizyah* harus berlandaskan dan berprinsip pada nilai-nilai keadilan.

5) *Ushr*

Ketentuan tarif '*ushr* disesuaikan dengan status pedagang. Jika pedagangnya muslim akan dikenakan zakat perdagangan 2,5% dari total barang yang dibawanya, sedangkan jika pedagangnya *ahl dzimmah* dikenakan 5%, dan pedagang kafir *harbi* dikenakan 10%.

6) *Kharaj*

Ketentuan yang berkenaan dengan *kharaj* ialah kesanggupan untuk membayar dan diberikannya waktu tenggang atau waktu longgar kepada para pembayar pajak dan kepada sentralisasi pembuat keputusan dalam pengadministrasian pajak. Para ahli ekonomi kemudian menamakannya dengan *canons of taxation*.

e. Berkaitan dengan mekanisme harga

Berbeda dengan pemahaman saat itu, yang mana beranggapan apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan sebaliknya. Abu Yusuf menyatakan, tidak ada batasan tertentu tentang harga murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal itu dikarenakan sudah ada yang mengaturnya, prinsipnya tidak bisa diketahui. Harga murah itu terjadi bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga harga mahal bukan berarti disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahalnya suatu harga adalah ketentuan Allah Swt. di mana kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap harganya mahal, kadang-kadang juga makanan sedikit tetapi harga tetap murah.¹¹

Oleh karena itu, ada beberapa variabel yang diberlakukan di sini, di mana peningkatan dan penurunan harga tidak hanya mengenai hukum permintaan dan penawaran juga tidak hanya berkaitan dengan penurunan dan peningkatan suatu produksi. Peningkatan dan penurunan harga juga dapat dipengaruhi oleh hal lain, yaitu adanya distorsi pada kegiatan distribusi. Hal ini bisa jadi perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi daya beli konsusmen pada keadaan pasar yang normal. Adapun contoh yang terjadi adalah penimbunan barang yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Dalam hal seperti ini, peran negara atau penguasa sangat diperlukan untuk melkaukan intervensi terhadap harga-harga yang berlaku di pasar.

Abu Yusuf juga menyangkal pendapat umum mengenai hubungan timbal balik antara penawaran dan harga. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga tergantung pada kekuatan permintaan. Peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan

¹¹ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: al-Ma'rifah, 1979), h. 48.

produksi. Menurut Abu Yusuf, ada variabel lain yang mempengaruhinya, akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci. Di mana variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar dalam suatu negara, atau bisa jadi terjadinya penimbunan dan penahanan barang.

Abu Yusuf juga terhitung sebagai ulama yang awal dalam membahas mekanisme pasar, perhatiannya sangat besar terhadap peningkatan dan penurunan produksi yang selalu berkaitan dengan perubahan harga. Hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*. Inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf.

Abu Yusuf menyimpulkan, hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, di mana kata permintaan dan penawaran tidak dikatakan secara eksplisit. Selain itu, dijelaskan juga bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Bahkan Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang yang beredar di negara tersebut, penimbunan, atau penahan suatu barang, dan lainnya.¹²

Dalam analisis ekonomi Abu Yusuf, masalahnya adalah pengendalian harga (*ta'sir*). Ia menentang penguasa yang menetapkan harga, yang didasarkannya pada hadis Rasulullah Saw.¹³:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأرجو الله أن ألقى الله وليس أحد منكم يظالمني بمظلمة في دم ولا مال

¹² Ulfa Jamilatul Farida, *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*, Jurnal La_Riba Ekonomi Islam, Vol. VI, No. 2, 2012, h. 253.

¹³ Abu Dawud Sulaiman bin al-'Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi as-Sijistani, *Kitab Abu Dawud*, Juz 4, (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, 275 H), h. 272

Pada masa Rasulullah Saw. harga-harga melambung tinggi, para sahabat mengadu kepada Rasulullah, dan memintanya agar melakukan penetapan harga, Rasulullah Saw berkata bahwa tinggi rendahnya barang merupakan ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan ketetapan-Nya.

Para penguasa saat itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah *supply* bahan makanan dan menghindari pengontrolan harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam, membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korupsi lainnya, kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran barang.

3. Pengaruh Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama yang memiliki buku yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Di dalam bukunya yang berjudul *al-Kharaj*, telah banyak dibahas tentang ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab *al-Kharaj* merupakan jawaban atas proses dialogis yang dilakukan dengan Khalifah Harun Al-Rasyid dan persoalan-persoalan masyarakat yang dijumpai Abu Yusuf pada masa itu. Jawaban atas semua persoalan tersebut diperkuat oleh dalil-dalil *aqli* dan *naqli*.

Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas, dan berabad-abad kemudian dikenal dengan *canons of taxation* (peraturan pajak) oleh para ahli ekonomi. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak telah ditekankannya. Subyek utama Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab ekonomi dari negara. Sumbangannya terletak pada pembuktian keunggulan pajak berimbang terhadap sistem pungutan tetap atas tanah, keduanya ditinjau dari segi

pandangan keadilan. Dalam pembahasannya, ia juga menunjuk pada peraturan perpajakan, kemampuan untuk membayar, suatu pertimbangan untuk memudahkan para pembayar pajak dalam menentukan waktu pungutan dan caranya, serta pemusatan pengambilan keputusan dari administrasi pajak.

Pengelolaan keuangan negara, sangat diperlukan sifat amanah, karena uang negara bukanlah uang khalifah, akan tetapi uang negara adalah amanah Allah Swt. dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Abu Yusuf sangat menentang pajak atas tanah pertanian (sewa tanah) dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap atas tanah menjadi sistem tanah proporsional atas hasil pertanian. Sistem proporsional ini lebih mencerminkan rasa keadilan serta mampu menjadi stabil bagi perekonomian, sehingga dalam jangka panjang perekonomian tidak akan berfluktuasi tajam.

Abu Yusuf menekankan pentingnya prinsip keadilan, kewajaran, dan penyesuaian terhadap kemampuan membayar dalam perpajakan, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.¹⁴ Abu Yusuf juga telah membahas tentang teknik dan sistem pemungutan pajak, serta pentingnya sentralisasi pengambilan keputusan dalam administrasi perpajakan. Hal tersebut dikarenakan negara memiliki peranan besar dalam menyediakan barang/fasilitas publik yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Misalnya, pembangunan jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan lain sebagainya. Adapun dalam aspek ekonomi mikronya, Abu Yusuf juga telah membahas dan mengkaji, bagaimana mekanisme harga bekerja dalam pasar, kontrol harga, dan pengaruh perpajakan terhadapnya. Pemikiran Abu Yusuf tentang harga, yaitu tentang

¹⁴ Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, Ed, ke-1, h. 107

pengendalian harga. Penguasa dilarang menetapkan harga, karena penetapan harga didasarkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran.

Abu Yusuf sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan salah satu implementasi dan pemahaman keislaman yang begitu mendalam. Kitab *al-Kharaj* merupakan salah satu literatur dan bahan rujukan bagi para pemikir sesudahnya, dan pemikir-pemikir kontemporer dalam menyusun kembali sistem Islam yang sempurna dari sisi ekonomi. Bukanlah hal yang mustahil jika saat ini terbentuk sistem ekonomi Islam yang merupakan hasil pemikiran dari para pemikir Islam klasik maupun kontemporer yang berlandaskan al-Qur'an dan hadis. Abu Yusuf menjadi salah satu bagian penting yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam. Abu Yusuf adalah salah satu ilmuwan Islam zaman klasik, yaitu salah satu penemu dan peletak dasar ilmu, terutama bidang ekonomi.

Pemikiran Abu Yusuf tidak sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia, karena perbedaan pola kehidupan antara di Zaman Abu Yusuf dan Indonesia sekarang ini. Adapun sistem yang sama dengan pemikiran Abu Yusuf adalah tentang pemungutan pajak dan zakat. Akan tetapi belum maksimal, karena di Indonesia juga masih banyak tanah yang dibiarkan terbengkalai dan tidak dimanfaatkan dan tidak produktif sehingga tidak bisa diambil pajak untuk pendapatan negara. Selain itu, pemungutan dan pendistribusian zakat di Indonesia belum maksimal dan merata.

D. Simpulan

Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama yang memiliki buku yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Hasil pemikiran dari Abu Yusuf dalam memberikan kontribusinya dalam bidang ekonomi ini tertuang dalam Kitab *al-Kharaj* yang membahas tentang perpajakan dan pengkajian tentang pendapatan yang diperoleh negara. Dalam kitab tersebut juga membahas pendayagunaan pendapatan yang diperoleh negara dan tidak boleh keluar dari syariat Islam.

Pembahasan ini juga mencakup kegiatan negara dan aktivitas ekonominya, kebijakan fiskal, *kharaj*, keuangan publik serta mekanisme harga. Kontribusi pemikiran Abu Yusuf terhadap kegiatan ekonomi diperlukan untuk dijadikan sebagai rujukan kajian – kajian dan permasalahan ekonomi, khususnya ekonomi Islam kontemporer pada masa sekarang.

Dalam penelitian ini, penulis hanya menjelaskan hasil telaahan dari pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengambil tema yang sama atau mengkaji lebih luas lagi tentang pengaruh pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi dan implikasinya di masa kontemporer ini.

Daftar Pustaka

- Al-Maududi, Abul' A'la, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, Terj., *Khilafah Dan Kerajaan Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatruss, Cet.ke-1, 2005.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-“Asy’as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi, *Kitab Abu Dawud*, Juz 4, Beirut: Maktabah al-‘Ashriyyah, 275 H.
- Farida, Ula Jamilatul, *Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian*, Jurnal La_Riba Ekonomi Islam, Vol. VI, No. 2, 2012.
- Hidayat, Mohammad, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, Cet. ke-1, 2010.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, Ed. ke-1, 2015.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, negara, dan Pasar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-2, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, Ed, ke-1, 2008.
- Rahman, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1, 1996.

Contribution of Abu Yusuf's Thoughts to Economics

Rivai, Veihzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-1, 2009.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. ke-3, Ed. ke-1, 2004.

Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharaj*, Beirut: al-Ma'rifah, 1979.